BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang :

a. bahwa pada hakikatnya anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b. bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya sehingga terdapat rasa aman dan nyaman, terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan serta mampu mengembangkan dirinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; membentuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Dipindai dengan CamScanner

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangn Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - Hak Anak);
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2010 Nomor 535);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sistem Nasional Pegasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);

Dipindai dengan CamScanner

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dipindai dengan CamScanner

8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum , anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
14. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
15. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual , penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada

Dipindai dengan CamScanner

penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

16. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memeroleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
24. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan

Dipindai dengan CamScanner

hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

26. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas ramah anak adalah tempat yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
28. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).
29. Penumbuhan Budi Pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
30. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.
31. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
32. Memorandum Of Understanding yang selanjutnya disingkat MOU adalah perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya.
33. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melakukan pembibingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

34. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan , pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
35. Pojok Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut Pojok ASI adalah sebuah ruangan khusus yang disediakan oleh institusi yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan air susu ibu kepada bayinya ataupun untuk memerah air susu ibu.
36. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomui dan berdomisili di daerah.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan daerah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program Kabupaten Layak Anak di Daerah
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:
   a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan anak;
   b. mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
   c. menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Prinsip dan tujuan;
2. Wewenang pemerintah daerah;
3. Kewajiban dan tanggungjawab;
4. Tahapan pengembangan kabupaten layak anak;
5. Indikator kabupaten layak anak;
6. Penguatan Kelembagaan;
7. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
8. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteran;
9. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
10. Klaster perlindungan khusus;
11. Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak;
12. Pembinaan;
13. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan;
14. Penghargaan;
15. Pendanaan;
16. Sanksi Administrasi; dan
17. Sanksi Pidana

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang meliputi:

a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik untuk anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

a. perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
b. implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak;

Dipindai dengan CamScanner

c. evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan

d. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan KLA.

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan KLA dengan cara:

a. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;

b. membentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;

c. mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;

d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;

e. membentuk desa/kelurahan ramah anak; dan

f. mengembangkan Sekolah Ramah Anak;

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara:

a. mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;

b. melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;

c. menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak;

d. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri terkait.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggungjawab dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA,

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan indikator KLA.

(3) Masyarakat menjadi anggota Tim Gugus Tugas KLA.

(4) Tim gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. mediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
b. promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan prilaku sosial masyarakat;
c. konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
d. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
e. melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga anak; dan
f. menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.

(3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 9

(1) Orang tua bertanggungjawab mendukung pelaksanaan KLA.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengasuh, memelihara dan melindungi anak;
b. menghormati harkat dan martabat anak;
c. melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan;
d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan masalah hukum ;
e. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya; dan
g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.

(3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 10

(1) Dunia usaha bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mendukung penyediaan desa/kelurahan ramah anak;
b. mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi;
c. penyediaan fasilitas umum yang ramah anak;
d. pemberian beasiswa; dan
e. menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.

(3) Untuk mewujudkan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama yang diatur dengan MOU.

Bagian Kelima

Tangung Jawab Media

Pasal 11

(1) Media bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan anak;

Dipindai dengan CamScanner

b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
c. merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak; dan
d. memastikan isi pemberitaan layak untuk anak.

(3) Untuk mewujudkan tanggung jawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama yang diatur dalam MOU.

BAB VII
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 12

(1) Tahapan pengembangan KLA, meliputi:
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
b. pengumpulan data dasar.

(3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyusunan RAD KLA; dan
b. RAD KLA.

(4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
   a. capaian seluruh indikator KLA;
   b. evaluasi dilakukan setiap tahun ; dan
   c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

(7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri terkait.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(9) Tahapan pemantauan dan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Tim Gugus.

BAB VIII
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 13

(1) Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA

(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penguatan kelembagaan; dan
   b. klaster hak anak.

(3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
   b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
   d. tersedia sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
   e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan;

Dipindai dengan CamScanner

f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
h. keterlibatan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

(4) KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. hak perlindungan khusus.

BAB IX
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih tentang Hak Anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
(2) Sumberdaya terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, kelompok anak, pemerhati anak dan aparat penegak hukum .
(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak.
(4) Materi pelatihan akan diatur dengan RAD KLA.

Pasal 15

(1) Menyediakan data anak terpilah yang dihimpun dalam profil anak secara berkala setiap tahun.
(2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klaster Hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan.
(3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

(1) Lembaga masyarakat memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

(2) Layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat kreativitas, seni dan budaya.

(3) Lembaga masyarakat dalam penyediaan layanan bekerjasama dengan dunia usaha.

(4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi anak.

BAB X

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Pasal 17

(1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, yang meliputi:
   a. pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;
   b. menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya;
   c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
   d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;dan
   e. penjagaan nama baik dan tidak diekspoitasi ke publik.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran.

(3) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan kelahiran.

(4) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 18

(1) Kelompok/forum anak dibentuk disetiap jenjang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kelompok/forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

(3) Mekanisme pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

BAB XI
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 19

Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan putusan pengadilan;
c. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
d. mendapatkan dukungan kesejahteraan;
e. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan.
f. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak.

(2) Mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja sosial professional.

(3) Menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengasuhan alternatif yang terstandarisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan ruang bermain ramah anak.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap desa/kelurahan.

(3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak memungut biaya.

(4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 23

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, yang meliputi:

a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
b. gizi yang baik sejak masih dalam kandungan;
c. air susu ibu sampai usia dua tahun ;
d. imunisasi dasar lengkap;
e. pemeriksaan kesehatan balita, pra sekolah, sekolah, remaja secara berkala;
f. lingkungan bebas rokok;
g. kesediaan air bersih;
h. akses jaminan sosial; dan
i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau,

(2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 25

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak.

(2) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan puskesmas ramah anak yang menyediakan layanan secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.

(3) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap kecamatan.

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah Menyediakan fasilitas kawasan tanpa rokok.

(2) Bekerjasama dengan dunia usaha untuk melarang iklan rokok dipasang pada tempat dimana anak berkumpul sebagaimana diatur dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

(3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RAD KLA.

BAB XIII

KLASTER PENDIDIKAN,

PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pasal 27

(1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

(2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak.

(3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.

(2) Kebijakan anti kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah dan Rencana Kerja Tahunan.

(3) Sekolah merancang program dan kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Sekolah menyediakan tenaga konseling terlatih.

(5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan.

(6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 29

(1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah.

(2) Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan di lingkungan sekolah.

(3) Pengadaan Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan sektor terkait atau dunia usaha.

Pasal 30

(1) Satuan pendidikan di semua jenjang menerapkan program literasi sekolah;

(2) Program literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti.

(3) Program Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program pembiasaan membaca dan menulis di sekolah.

(4) Program Literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan sejenisnya;

(5) Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 31

(1) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif dan ramah bagi pembelajaran.

(2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias gender, penghormatan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus .

(3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, tidak diskriminatif.

(4) Guru berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 32

Fasilitas satuan pendidikan yang ramah anak yaitu:

a. Peralatan belajar yang ramah anak.
b. Tersedia fasilitas Mandi Cuci Kakus yang sehat.
c. Tempat berkumpul yang aman, siaga bencana, obyek yang berbahaya disekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga.
d. Ada tanda tentang rute dan tempat evakuasi darurat dan dikenali semua anak.

Pasal 33

(1) Peserta didik terlibat dalam merumuskan perencanaan dan program sekolah.
(2) Peserta didik terlibat dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah,
(3) Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan.
(4) Kemitraan dan komunikasi dengan stakeholder untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Sekolah.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Mardasah.
(2) Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tiga pilar:
    a. manajemen tata kelola;
    b. penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
    c. peran serta masyarakat.
(3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

BAB XIV

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 36

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e, yang meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum ;
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. anak yang menjadi korban pornografi;
g. anak dengan HIV/AIDS;
h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. anak korban kejahatan seksual;
k. anak korban jaringan terorisme;
l. anak penyandang disabilitas;
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
a. tidak dieksploitasi oleh media;dan
b. dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
(2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakuka n melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan.
(3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Pasal 38

(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), berkewajiban menyediakan:
a. tempat pengaduan;
b. tempat layanan rujukan ; dan
c. tempat perlindungan sementara.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pelayanan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK
Pasal 39

(1) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.

(2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dalam mewujudkan KLA.

Pasal 40

(1) Tahapan pengembangan desa/kelurahan dan kecamatan layak anak, meliputi:

a. persiapan:
   1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
   2. pembentukan Gugus Tugas.

b. perencanaan:
   1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan layak anak; dan
   2. analisis situasi anak.

c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD; dan

d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa/kelurahan Layak Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/Kelurahan dan Kecamatan layak anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN
Pasal 41

(1) Bupati melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah Terkait, orang tua, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan KLA.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB XVII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 42

(1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 43

(1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi KLA.
(3) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 44

Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri terkait.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XVIII

PENGHARGAAN

Pasal 45

(1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan KLA.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada :

a. masyarakat;
b. dunia usaha ;
c. media;
d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
e. sekolah ramah anak; dan
f. layanan kesehatan ramah anak.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. piagam; dan/atau
b. bentuk lain.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. masyarakat;
c. dunia usaha ;
d. sumber pendapatan desa
e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XX

LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

Dipindai dengan CamScanner

b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminantif;
c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
g. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
h. merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya;
k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi 27okum27s dan zat adiktif lainnya.
l. memberikan izin perkawinanan anak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

(1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis; atau
   c. pencabutan izin.
(2) Bupati menerapkan sanksi administratif bagi setiap perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan intensitas dan kualitas pelanggaran hukum.
(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Dipindai dengan CamScanner

BAB XXII

SANKSI PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemenuhan hak anak diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

KABAG. HUKUM	
KASUBAG PER-UU	

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.010.124.20

Dipindai dengan CamScanner